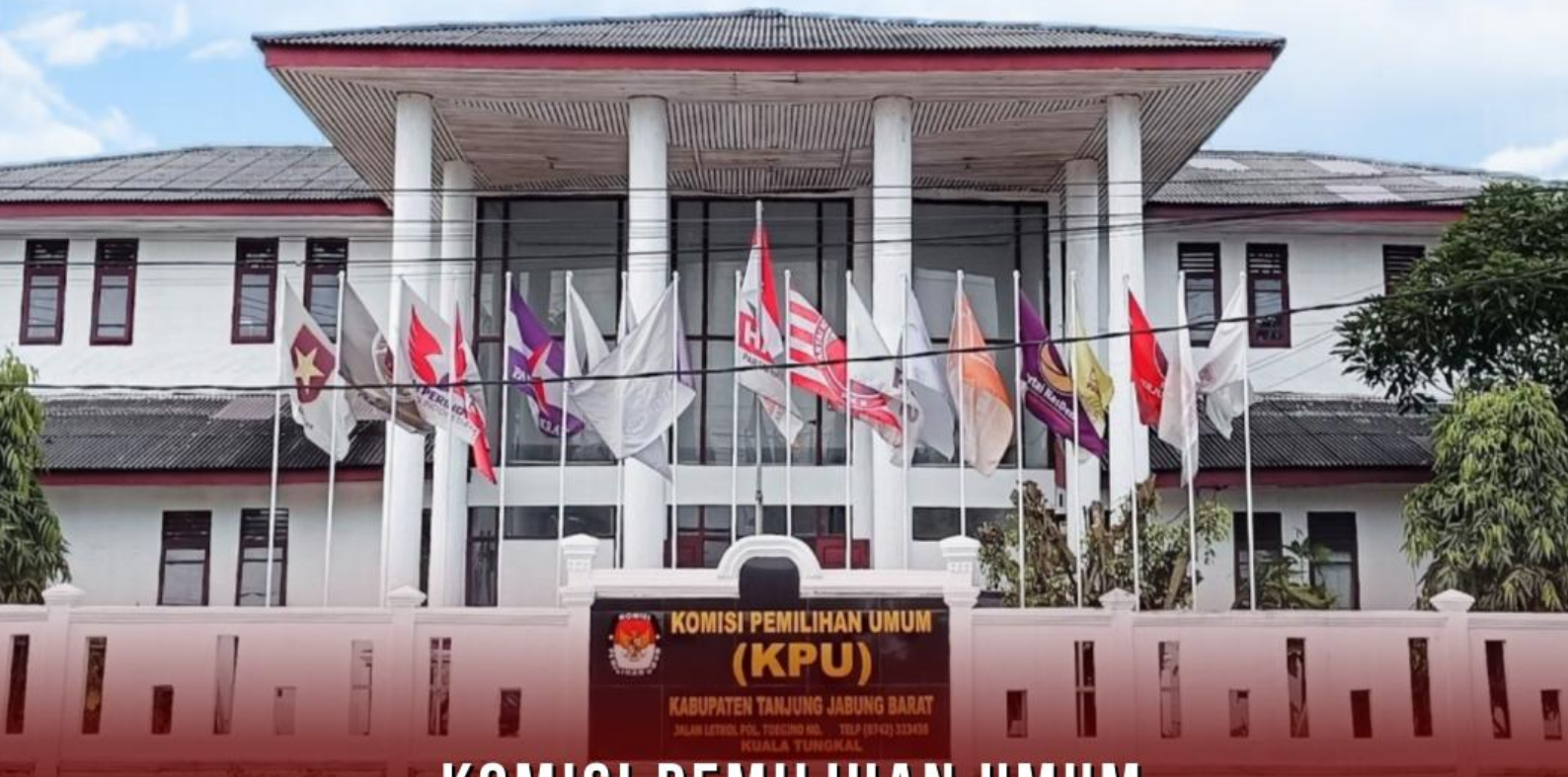




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Gambaran Umum Kebijakan

Keterbukaan informasi publik bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi wujud komitmen KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam membangun demokrasi yang sehat, profesional, dan berintegritas. Masyarakat berhak mengetahui proses Pemilu/Pilkada, kebijakan yang diterapkan, serta bagaimana transparansi diwujudkan pada setiap tahapan. Prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas menjadi fondasi untuk memastikan Pemilu/Pilkada yang kredibel dan terpercaya.

Hak memperoleh informasi dijamin Pasal 28 huruf f UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik, termasuk KPU, wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap Badan Publik termasuk KPU diharapkan dapat membangun sebuah sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh publik secara cepat, tepat, dan mudah. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan pelayanan kepada pemohon informasi baik untuk informasi publik dan informasi pemilu.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempatkan layanan informasi publik sebagai prioritas, tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan visi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memahami tahapan Pemilu/Pilkada, menelaah kebijakan, berpartisipasi aktif, dan mengawasi jalannya proses demokrasi, sekaligus mendukung pengembangan masyarakat informasi.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menjalankan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan Informasi baik informasi publik maupun informasi pemilu.

Tujuan layanan Informasi Publik antara salah satunya adalah meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berkualitas dengan menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Keikutsertaan publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan menjadikan KPU memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan Pemilu. Dengan membuka akses publik terhadap informasi Pemilu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat termotivasi untuk berorientasi pada pelayanan publik yang optimal, sehingga mendukung percepatan terwujudnya prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai badan publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik, yang disampaikan kepada Komisi Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelaksanaan tugas PPID mengacu pada standar layanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta telah diperbarui sesuai dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Format formulir pelayanan disadur dari Pusat Pelayanan Informasi Publik KPU RI.

Sistem pengelolaan informasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini telah terintegrasi dengan KPU RI melalui E-PPID, yaitu sistem pelayanan dan pengelolaan informasi secara online dan digital. Melalui aplikasi E-PPID, diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik meningkat, sehingga setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi secara tepat waktu, cepat, dan dengan biaya minimal.

Selain itu, untuk mempermudah akses masyarakat, PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kanal digital, termasuk website resmi, email, dan media sosial seperti Facebook, sehingga layanan informasi publik lebih inklusif, transparan, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan

1. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua, Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf dilingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut :

a. PPID

PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Plt. Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Penunjukkan ini dilakukan dengan alasan berkesinambungan dengan tupoksi jabatan yang bersangkutan yaitu membidangi sosialisasi dan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, PPID dibantu oleh tim pelaksana yang berjumlah 3 orang. Masing-masing tim pelaksana tersebut merupakan kepala subbagian sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Desk Pelayanan

Helpdesk pelayanan bertugas untuk menerima dan menangani permintaan informasi publik, serta berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID dalam pelaksanaan tugasnya. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menegaskan keberadaan Helpdesk layanan PPID, untuk melaksanakan pelayanan informasi publik secara offline di kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setiap masyarakat yang mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat dilayani dengan tepat dan teratur. Selain itu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki satu Operator E-PPID sesuai Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penetapan Operator Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. Tugas operator E-PPID mencakup:

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID;
2. Mengisi menu-menu yang terdapat di laman E-PPID;
3. Mengupdate daftar informasi publik di beranda E-PPID; dan
4. Mengecek jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui sistem E-PPID.

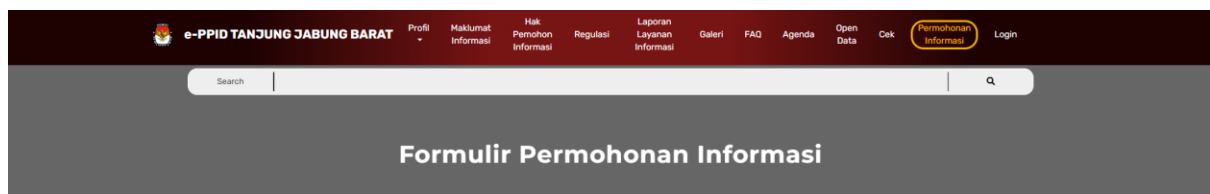
Dengan adanya kombinasi Helpdesk dan operator EPPID, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat memastikan pelayanan informasi publik dapat diakses secara langsung maupun digital, serta berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

2. Sarana dan Prasarana Layanan Publik Tahun 2025

a. Tampilan E-PPID pada Laman Utama Website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat



b. Tampilan Laman E-PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

The image shows the 'Isi Data Dengan Lengkap dan Jelas' (Fill in data completely and clearly) form. The form is titled 'Isi Data Dengan Lengkap dan Jelas' and has a yellow information icon on the left. It contains several sections: 'Jenis Pemohon' (Requester Type) with radio buttons for 'Perorangan' (Individual), 'Kelompok Orang' (Group of People), and 'Badan Hukum' (Legal Entity); 'Nama Pemohon Sesuai KTP' (Requester Name according to KTP); 'Email'; 'No. Telepon / HP' (Phone Number / HP); 'Pendidikan' (Education); 'Pekerjaan' (Occupation); 'Alamat Pemohon' (Requester Address); 'Jenis Identitas' (Type of Identity) with radio buttons for 'KTP' (ID Card), 'SIM' (Driver's License), 'Passport', 'Anggaran Dasar yang disahkan oleh pejabat' (Charter approved by officials), and 'Surat Kuasa' (Power of Attorney); and 'Nomor Identitas' (Identity Number). A 'Chat Via WhatsApp' button is in the bottom right corner.

c. Tampilan Maklumat Informasi E-PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**

**MAKLUMAT
PELAYANAN INFORMASI****PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DALAM MELAYANI
PERMOHONAN INFORMASI BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK :**

- 1 Menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- 2 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
- 3 Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- 4 Menyediakan saran dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik.
- 5 Mendukung penyelenggara negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan
- 6 Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik beserta pendukung lainnya.

TTD**PPID KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT** kab-tanjungjabungbarat.kpu.go.id  KPU Tanjung Jabung Barat  @kpu_tanjabbarat  @kputjb  KPU Tanjung Jabung Barat TTB

d. Helpdesk Pelayanan PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat



e. Papan Informasi di setiap tembok KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Untuk mempermudah pemohon informasi, permohonan informasi publik dapat diakses melalui beberapa cara, antara lain:

a. **Layanan langsung**

Desk pelayanan informasi tersedia di Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jln. Letkol Pol. Toegino - Kuala Tungkal pada ruang pelayanan PPID dengan waktu operasional Senin-Kamis (09.00-15.00 WIB) dan Jumat (09.00-15.30 WIB).

b. **Surat**

Pengiriman surat dialamatkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jln. Letkol Pol. Toegino – Kuala Tungkal.

c. **Email**

Alamat email KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat : ppidkputanjabbar@gmail.com

d. **E-PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Direktori site : <https://tanjabbarkabppid.kpu.go.id/>

3. Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitasi anggaran belanja bahan yang digunakan untuk mendukung kebutuhan peremajaan perlengkapan dan peralatan pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemanfaatan anggaran tersebut diarahkan untuk menunjang keberlangsungan layanan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam aspek penyediaan sarana pendukung pelayanan informasi yang memadai.

Pengelolaan anggaran pada Tahun 2025 difokuskan pada optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia guna menjaga kualitas layanan informasi publik, memastikan akses informasi yang akuntabel, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya dimanfaatkan khusus untuk penguatan SDM pada bidang pelayanan prima dan pelayanan publik.

Proses permohonan informasi publik pada PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dikenakan biaya sama sekali.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik di Tahun 2025

Selama tahun 2025, jumlah permintaan informasi publik di E-PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat nihil.

Gambar 1

Rekapitulasi Perlakuan Permohonan Informasi Tahun 2025

REKAPITULASI PERLAKUAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2025								
BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU PELAYANAN (HARI KERJA)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI (BELUM SELESAI DIDOKUMENTASIKAN)	LAINNYA
JANUARI		SENIN-JUMAT						
FEBRUARI		SENIN-JUMAT						
MARET		SENIN-JUMAT						
APRIL		SENIN-JUMAT						
MEI		SENIN-JUMAT						
JUNI		SENIN-JUMAT						
JULI		SENIN-JUMAT						
AGUSTUS		SENIN-JUMAT						
SEPTEMBER		SENIN-JUMAT						
OKTOBER		SENIN-JUMAT						
NOVEMBER		SENIN-JUMAT						
DESEMBER		SENIN-JUMAT						
JUMLAH		SENIN-JUMAT						

Gambar 2

Rekapitulasi Permintaan Website Ppid Tahun 2025

REKAPITULASI PERMINTAAN WEBSITE PPID TAHUN 2025							
NO	NOMOR REGISTRASI	NOMOR PENGAJUAN PPID	TANGGAL PENGAJUAN PPID	JENIS PERMINTAAN PPID	NO HP	EMAIL	STATUS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

NIHIL

2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Waktu yang dibutuhkan tidak ada dikarenakan jumlah permintaan informasi publik di E-PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat nihil.

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah nihil.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.

Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya adalah nihil.

D. Sengketa Informasi Publik di Tahun 2025

1. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Jumlah keberatan yang diterima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah nihil.

2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan Dan Pelaksanaannya

Tidak ada tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya dikarenakan jumlah keberatannya adalah nihil.

3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Yang Berwenang

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang adalah nihil.

4. Hasil Mediasi Dan/Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik

Tidak ada hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik dikarenakan sengketanya nihil.

5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan

Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan adalah nihil.

6. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik

Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik adalah nihil.

E. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2025, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan dapat menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi :

1. Agar dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) untuk mengenalkan Informasi Teknologi Media Sosial, bagi petugas Desk Pelayanan Informasi yang langsung menangani permintaan informasi publik oleh pemohon, baik atas fasilitasi KPU RI maupun Komisi Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Perlu adanya pelatihan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik;
3. Bimtek SDM terkait pengenalan informasi teknologi bagi PPID Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun PPID kabupaten/ kota di wilayah Tanjung Jabung Barat; dan
4. Bimtek SDM terkait dengan penyusunan daftar informasi publik.

F. Penutup

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya secara optimal dalam mengelola dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pada Tahun 2025, upaya tersebut diwujudkan melalui pembaruan dan pemutakhiran data serta daftar informasi publik, pengembangan sistem E-PPID, dan peningkatan aksesibilitas layanan berbasis teknologi informasi guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, akurat, dan akuntabel.

Di sisi lain, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam hal penguatan koordinasi antarbagian serta pemerataan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik. Oleh karena itu, evaluasi tahunan ini menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi capaian, kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan pada tahun berikutnya, sejalan dengan komitmen KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk senantiasa menjaga prinsip keterbukaan informasi publik.

Ke depan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat terus meningkatkan dan mengembangkan layanan informasi publik secara berkelanjutan, guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi, serta menjaga kepercayaan publik dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Layanan informasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan akuntabel diharapkan semakin memperkuat peran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, responsif, dan berintegritas.

Kuala Tungkal, 26 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



Yenni Karlinda



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

